

## Analisis Tren Belanja Daerah sebagai Indikasi Risiko Fraud di Pemerintah Kota Kendari

Mutiya Hasmi<sup>1</sup>, Kiki Amelia Al-Azzahra Darmawan<sup>2</sup>, Nailah Maharani Salsabilah<sup>3\*</sup>,  
Anniza Fadilah<sup>4</sup>, Nita Hasnita<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Kendari, Indonesia

<sup>1</sup>[mutiyahasmi@gmail.com](mailto:mutiyahasmi@gmail.com), <sup>2</sup>[kikia8368@gmail.com](mailto:kikia8368@gmail.com), <sup>3\*</sup>[nailahmsalsha@gmail.com](mailto:nailahmsalsha@gmail.com),  
<sup>4</sup>[anniza456@gmail.com](mailto:anniza456@gmail.com), <sup>5</sup>[nitahasnita13@gmail.com](mailto:nitahasnita13@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 17/01/2026

Disetujui : 23/06/2026

Dipublikasi : 30/06/2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren belanja daerah sebagai indikator awal risiko *fraud* di Pemerintah Kota Kendari. Ruang lingkup penelitian ini mencakup data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2023 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui teknik analisis trend. Analisis dilakukan dengan melacak perubahan total beban, kategorisasi jenis belanja, serta perbandingan anggaran terhadap realisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja umum stabil dan tinggi, sering kali mendekati 100%. Namun, pemeriksaan mendalam mengungkap adanya diskrepansi signifikan pada kategori belanja tertentu, perubahan besar pada pagu revisi, dan lonjakan penyerapan di akhir tahun anggaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan dalam penyerapan anggaran yang berpotensi memicu *fraud* administratif. Penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi tren belanja dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi risiko kecurangan yang tersembunyi di balik kepatuhan administratif formal.

**Kata Kunci:** Analisis Tren, Belanja Daerah, Pemerintah Daerah, Risiko *Fraud*

### 1. Pendahuluan

Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berfokus pada kepentingan masyarakat di Indonesia. Komitmen terhadap prinsip tersebut telah dituangkan dalam berbagai instrumen regulasi yang terus diperbarui, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang secara eksplisit mengamanatkan penguatan sistem peringatan dini sebagai alat preventif untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kerangka regulatif yang inovatif ini menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap tingginya risiko penyimpangan anggaran publik, serta menandakan pentingnya perubahan paradigma pengawasan dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis analisis data yang mendalam.

Namun demikian, penguatan regulasi tersebut belum sepenuhnya berhasil menghentikan praktik kecurangan yang semakin kompleks dan terselubung. Survei *Fraud* Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia

*Chapter* menunjukkan bahwa korupsi adalah jenis kecurangan yang paling dominan di sektor publik dengan proporsi mencapai 47,6%, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 40,2%, dan kecurangan laporan keuangan sebesar 12,2%. Data ini secara konsisten menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh kasus kecurangan di sektor publik berkaitan langsung dengan manipulasi anggaran belanja. Pada tataran global laporan *Report to the Nations* tahun 2024 menegaskan bahwa institusi sektor publik di negara berkembang menghadapi eksposur risiko kecurangan yang jauh lebih tinggi dari sektor swasta, terutama disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal, kapasitas audit yang rendah, dan ketidakseimbangan antara volume anggaran yang dikelola dengan sumber daya pengawasan yang tersedia. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan deteksi yang proaktif menjadi sangat diperlukan.

Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, kecurangan administratif umumnya tidak terlihat secara langsung, melainkan tersembunyi di balik angka realisasi yang tampak patuh dan normal secara regulasi. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menunjukkan tingkat penyerapan mendekati 100% sering kali menjadi penutup yang menyembunyikan ketidaksesuaian antara realisasi belanja dengan hasil yang terukur. Pola ketidaksesuaian ini dijelaskan secara teoritis melalui kerangka *fraud triangel* yang mengidentifikasi tiga faktor pendorong yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Dalam anggaran publik, tekanan timbul dari target penyerapan yang terkait dengan evaluasi kinerja, kesempatan muncul dari lemahnya pengendalian internal, dan rasionalisasi terbentuk melalui budaya organisasi yang menoleransi praktik penggunaan anggaran secara masif menjelang akhir tahun demi menghindari pengurangan alokasi di periode berikutnya.

Salah satu pendekatan proaktif yang semakin mendapat perhatian dalam literatur akuntansi sektor publik adalah analisis tren belanja daerah sebagai instrumen deteksi dini risiko kecurangan. Secara teoritis, pendekatan ini berpijak pada premis bahwa kecurangan administratif tidak terjadi secara acak, melainkan meninggalkan jejak berupa pola penyimpangan yang berulang dalam data keuangan dari waktu ke waktu (Albrecht, 2012). Dalam konteks anggaran publik, anomali tersebut dapat berupa lonjakan penyerapan anggaran yang konsisten mendekati 100% di akhir tahun, fluktuasi pagu revisi yang tidak proporsional atau ketidaksesuaian antara jenis belanja yang direncanakan dengan realisasinya. Fenomena ini tidak semata mencerminkan kepatuhan fiskal, melainkan justru menjadi sinyal peringatan bahwa tekanan penyerapan anggaran sebagai salah satu elemen tekanan dalam kerangka *fraud triangle* tengah mendorong perilaku oportunistik di tingkat satuan kerja.

Secara empiris, (Rahmasari, *The Determinants of Frauds in Local Governments*, 2021) menemukan bahwa peningkatan belanja modal berkorelasi positif dengan risiko kecurangan di pemerintah daerah Indonesia. Penelitian terbaru oleh Annisa & Bakri (2025) memperkuat kajian ini dengan menerapkan *Benford's Law* untuk mendeteksi *red flag fraud* pada pengeluaran pemerintah daerah Indonesia, di mana analisis terhadap 22.329 transaksi tahun 2023 menunjukkan bahwa transaksi dengan digit awal 1, 4, 5, dan 9 memiliki proporsi di atas distribusi *Benford* sehingga berpotensi lebih tinggi untuk terindikasi *fraud*.

Penelitian ini berfokus secara khusus pada hubungan antara tren belanja daerah sebagai variabel utama dan indikasi risiko kecurangan administratif sebagai konstruk yang diidentifikasi melalui adanya penyimpangan fiskal yang konsisten dengan indikator bahaya dalam standar dalam standar audit. Keterkaitan antara kedua dimensi ini telah didukung oleh studi Rahmasari & Setiawan (2021) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan antara belanja modal terhadap potensi kecurangan di pemerintah daerah Indonesia, di mana peningkatan belanja modal berisiko meningkatkan *fraud* karena tekanan penyerapan anggaran dan celah dalam pengawasan pengadaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan di pemerintah daerah. Fenomena anggaran di Kota Kendari memperkuat urgensi penelitian ini melalui observasi data Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) periode 2017 hingga 2023 yang menunjukkan pola penyerapan 100%. Tingkat realisasi yang hampir sempurna secara konsisten, secara teoritis ini mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam konteks tata kelola sektor publik. Kondisi tersebut diperburuk fluktuasi pagu yang drastis melalui revisi anggaran yang mengarah pada indikasi *budget padding*. Selain itu, ditemukan sinyal kuat praktik *end year spending free* dan potensi manipulasi laporan kemajuan fisik guna mencapai target serapan di akhir tahun anggaran.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Teori Keagenan**

Menurut Supriyono (2018) teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal merupakan pemberi kontrak dan agen merupakan penerima kontrak. Hubungan ini dilakukan untuk suatu layanan demi kepentingan atau tujuan prinsipal, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori ini juga menjelaskan dinamika hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal (pemberi amanat) dan pemerintah sebagai agen (penerima amanat). Dalam persepektif sektor publik kontemporer, masyarakat mendelegasikan otoritas pengelolaan sumber daya kepada pemerintah dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan dan layanan publik yang optimal. Namun, konflik kepentingan seringkali muncul karena adanya perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Konflik ini dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi, di mana pemerintah sebagai pengelola memiliki akses data teknis dan operasional yang lebih luas dibandingkan masyarakat. Kondisi ini membuka celah bagi birokrasi untuk melakukan praktik penggelembungan anggaran (*budgetary padding*) guna mengamankan kepentingan sektoral atau meminimalisir risiko kegagalan kinerja. Akibatnya, kebijakan fiskal seringkali didominasi oleh upaya mengejar target penyerapan anggaran secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan prinsip efisiensi belanja dan nilai tambah bagi publik (*value for money*).

### **2.2 Teori Segitiga Kecurangan**

Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami motivasi di balik penyimpangan anggaran melalui tiga elemen utama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks pemerintahan, tekanan (*pressure*) seringkali bersumber dari tuntutan politik atau target kinerja birokrasi yang diukur secara kaku melalui persentase serapan anggaran di akhir tahun fiskal. Kesempatan (*opportunity*) muncul karena apabila mekanisme pengawasan internal (*internal control*) bersifat lemah, terutama pada tahap revisi pagu anggaran atau pengadaan barang dan jasa yang terburu-buru. Elemen akhir yaitu rasionalisasi (*rationalization*), terjadi ketika budaya organisasi menoleransi perilaku pesta belanja di akhir tahun sebagai tindakan yang dianggap benar demi menjaga agar lokasi dana pada tahun mendatang tidak dikurangi. Hasil pengujian menemukan tekanan *fraud* di pemerintah daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan pendapatan asli daerah. Kesempatan *fraud* di pemerintah daerah dapat diukur menggunakan satuan kerja perangkat daerah, kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal. Rasionalisasi untuk melakukan *fraud* di pemerintah daerah dapat diukur menggunakan temuan sistem pengendalian internal dan tanggapan auditee. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa faktor risiko *fraud* yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas terjadinya *fraud* di pemerintah daerah dengan tingkat keakuratan model deteksi sebesar 78,1%. Kebijakan dan panduan pengawasan anggaran daerah (pusat pelatihan/PPID/Kemenkeu) yang menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan sepanjang tahun untuk mencegah praktik penyerapan anggaran yang dipaksakan pada akhir tahun (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2025, 2025). Ketiga faktor ini bekerja secara simultan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kecurangan anggaran yang sistematis.

### **2.3 Korupsi dalam Kepatuhan**

Konsep *corruption in compliance* atau korupsi kepatuhan merujuk pada praktik kecurangan yang tersembunyi secara terstruktur di balik pemenuhan dokumen administratif yang sah secara hukum. Dalam tata kelola pemerintahan, realisasi anggaran yang mendekati 100% sering kali disalahartikan sebagai indikator keberhasilan manajemen daerah. Namun, kepatuhan formal tersebut cenderung bersifat artifisial dan digunakan untuk menutupi inefisiensi belanja, manipulasi kontrak, atau pemborosan sumber daya. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran fokus dari akuntabilitas substansial menjadi sekadar akuntabilitas prosedural. Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan Ombudsman Republik Indonesia (2024) yang mengungkapkan bahwa praktik manipulasi tanggal dokumen atau *backdate* pada dokumen negara dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi yang menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana korupsi. Manifestasi dari tindakan ini terlihat pada keberadaan proyek fiktif yang secara administratif tercatat memiliki dokumen lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya tidak menghasilkan *output* yang dapat diukur atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Selaras dengan hal tersebut, ICW (Indikator Corruption Watch) (2022) dalam analisis tata kelola anti-korupsi menjelaskan bahwa sistem pengawasan di Indonesia sering kali bersifat formalistik. Sistem ini lebih menekankan pemenuhan prosedur birokratis ketimbang hasil nyata yang dirasakan masyarakat, sehingga akuntabilitas formal menjadi lebih dominan dibandingkan akuntabilitas substantif yang berorientasi pada kepuasan publik. Kerentanan sistemik ini juga ditegaskan oleh (Lusiana, 2026) dalam kajiannya mengenai audit forensik sebagai kunci membongkar *fraud*. Blanco menyatakan bahwa kecurangan yang berlandung di balik kepatuhan administratif merupakan salah satu persoalan krusial dalam pengelolaan keuangan negara, di mana laporan keuangan yang tampak lengkap dan memenuhi standar kepatuhan sering kali menyembunyikan manipulasi yang terstruktur. Akibatnya, praktik akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia masih terjebak pada tataran prosedural formal dan belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik secara substansial. Celah inilah yang memicu meluasnya korupsi kepatuhan, di mana tindakan kecurangan seolah memperoleh legitimasi hukum melalui dokumen yang terlihat valid. Secara empiris, data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2025 menegaskan bahwa 51% kasus korupsi di Indonesia berasal dari tingkat daerah dengan dominasi praktik suap. Realitas statistik ini membuktikan bahwa kepatuhan prosedural formal sering kali hanya dijadikan sebagai kamufase untuk menutupi praktik korupsi yang telah direncanakan secara sistematis dari awal hingga akhir.

### **2.4 Teori Analisis Tren**

Menurut Kasmir (2019), analisis tren atau analisis trend adalah teknik dalam analisis laporan keuangan yang bertujuan mengidentifikasi arah perkembangan kondisi keuangan suatu entitas, apakah menunjukkan peningkatan, penurunan, atau tetap, dengan membandingkan data keuangan selama beberapa periode tertentu. Hal ini memungkinkan pemahaman tentang pola yang terjadi dan kecenderungan masa depan. Sejalan dengan itu, Hery (2016) mengatakan bahwa analisis tren merupakan salah satu metode dalam analisis horizontal yang bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan posisi keuangan suatu perusahaan, baik yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Metode ini menggunakan data dari tahun tertentu sebagai tahun dasar, kemudian membandingkan data tahun-tahun berikutnya dalam bentuk indeks atau persentase terhadap tahun dasar tersebut. Berdasarkan dua pandangan tersebut, analisis tren adalah metode dalam analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai perubahan dan pertumbuhan nilai suatu item keuangan dari satu periode ke periode

berikutnya, sehingga dapat mengidentifikasi arah perkembangan kinerja suatu entitas secara sistematis. Secara teknis, analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai suatu akun selama tahun berjalan dengan nilai tahun dasar atau tahun sebelumnya, baik dalam bentuk perubahan nilai absolut maupun dalam bentuk persentase, sehingga dapat dilihat pola perkembangan, penurunan, atau ketidakberubahannya suatu komponen keuangan secara berkelanjutan. Kasmir (2019) lebih lanjut menekankan bahwa analisis tren memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu entitas dibandingkan hanya menganalisis satu periode saja, karena kemampuannya untuk mengidentifikasi konsistensi atau anomali yang muncul berulang kali selama jangka waktu pengamatan. Dalam konteks sektor publik, penggunaan analisis tren tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan, tetapi juga dapat menjadi sarana deteksi dini terhadap adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Hal ini karena pola pengeluaran yang tidak sesuai biasanya akan terlihat secara jelas apabila dianalisis melalui data dari beberapa tahun berturut-turut, seperti yang dicatat oleh Hery pada tahun 2016. Dengan demikian, analisis tren dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan nilai keuangan, tetapi juga dianggap sebagai pendekatan diagnostik yang bertujuan mengungkap pola penggunaan anggaran yang tidak biasa secara statistik dan berpotensi menunjukkan adanya risiko fraud administratif yang tersembunyi di balik pencapaian kepatuhan formal.

## **2.5 Anggaran dan Belanja Daerah**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah T.E.U. tentang Pemerintah Daerah. Secara konseptual, anggaran publik berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, perencanaan, dan kendali atas pengelolaan sumber daya masyarakat. Anggaran daerah merupakan kebijakan fiskal yang diwujudkan dalam rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah untuk periode tertentu dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan publik melalui alokasi efisiensi sumber daya (Mardiasmo, 2018). Belanja daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari dana daerah yang dicatat dalam laporan realisasi anggaran, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, dan pembiayaan. Dalam perspektif teori anggaran publik, belanja modal dan belanja pegawai menunjukkan prioritas pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan, namun juga berpotensi meningkatkan risiko *fraud* jika tidak disertai pengawasan memadai.

## **3. Metode**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang difokuskan pada analisis tren data keuangan daerah secara longitudinal guna memetakan dinamika pengeluaran serta mengidentifikasi sinyal dini risiko kecurangan administratif melalui pola angka yang muncul secara sistematis selama periode pengamatan. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk mentransformasi data mentah dalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi informasi diagnostik yang mampu menggambarkan fenomena korupsi dalam kepatuhan melalui visualisasi fluktuasi belanja yang tidak wajar serta mendeteksi adanya ketidakteraturan yang tersembunyi di balik angka formalitas laporan keuangan.

### **3.2 Lokasi dan Data**

Lokasi penelitian dilaksanakan pada pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses secara publik melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari,

peneliti menggunakan data sekunder. Periode penelitian mencakup lima tahun anggaran berturut-turut, yaitu tahun 2019 hingga 2023. Rentang waktu selama lima tahun dipilih agar pola struktural dan penyimpangan dapat teridentifikasi, serta menekankan perlunya penguatan pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan revisi anggaran. Penggunaan data multi-tahun juga memungkinkan identifikasi perubahan perilaku anggaran yang berulang, yang merupakan salah satu indikator risiko *fraud* administratif.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji, dokumen-dokumen resmi yang relevan (Sugiyono, 2019). Dokumen yang dikaji meliputi LKPD Kota Kendari yang dipublikasikan secara resmi, serta laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat diakses publik. Teknik dokumentasi dipilih karena data yang dibutuhkan bersifat arsip dan historis, sehingga tidak menemukan instrumen survei atau wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut; (1) mengidentifikasi dan mengases sumber data resmi dari BPS Kota Kendari; (2) mengunduh dan mengkompilasi data realisasi anggaran per jenis belanja untuk setiap tahun anggaran; (3) melakukan pengecekan kelengkapan dan konsistensi data antar tahun; (4) mentabulasi data ke dalam format yang siap dianalisis. Objek pengamatan meliputi pagu awal, pagu revisi, dan realisasi belanja tahunan.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tren deskriptif kuantitatif (*descriptive trend analysis*), yang dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan data realisasi belanja antar tahun untuk mengidentifikasi perubahan nilai absolut dan persentase dari setiap komponen belanja daerah. Kedua, analisis varians anggaran dilakukan dengan membandingkan pagu awal, pagu revisi, dan realisasi untuk mengukur deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ketiga, analisis anomali statistik dilakukan dengan mengidentifikasi pola realisasi yang tidak lazim, khususnya presentase penyerapan yang mendekati atau sama dengan 100%, yang dalam literatur audit publik dikategorikan sebagai *red flag* (ACFE, 2022). Seluruh proses analisis dilakukan secara manual menggunakan tabulasi data dalam format spreadsheet.

## **4. Hasil dan Diskusi**

### **4.1 Analisis Horizontal (Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Antar Tahun)**

Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan data realisasi belanja antar tahun untuk mengidentifikasi perubahan nilai absolut dan persentase dari setiap komponen belanja daerah Pemerintah Kota Kendari periode 2017-2023. Berdasarkan perbandingan tersebut, ditemukan bahwa realisasi total belanja daerah mengalami peningkatan secara signifikan dari Rp4.741.444.019,00 pada tahun 2017 menjadi Rp11.311.626.283,00 pada tahun 2023, atau meningkat sekitar 138,6% selama tujuh tahun. Secara komposisi, belanja pegawai merupakan komponen dengan porsi tersebar dan tingkat realisasi paling stabil di seluruh periode pengamatan, berkisar antara 93,71% (2020) hingga 99,89% (2023). Perubahan nilai absolut belanja pegawai dari Rp3.517.959,00 (2017) menjadi Rp4.939.860.921,00 (2023) menunjukkan pertumbuhan yang moderat dan konsisten. Belanja barang dan jasa mencatat fluktuasi yang lebih besar melonjak dari Rp1.148.514.660,00 (2017) menjadi Rp8.496.983.029,00 (2022), namun turun kembali menjadi Rp5.993.165.362,00 (2023). Kenaikan drastis pada tahun 2022 sebesar 388% dibandingkan tahun 2021 mencerminkan adanya ekspansi belanja barang yang tidak proporsional. Belanja modal menunjukkan pola yang paling tidak stabil, nilainya

berfluktuasi antara Rp 48.100.00,00 (2018) hingga Rp 1.532.108.500,00 (2022) bahkan tidak muncul pada pagu awal 2021 dan 2023, tetapi tetap terealisasi sepenuhnya melalui pagu revisi. Secara keseluruhan, analisis horizontal mengungkap bahwa meskipun nilai absolut belanja mengalami penurunan yang berarti, mengindikasikan pola pengeluaran yang sangat kaku dan terstandarisasi.

**Tabel 1. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2017**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2017<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2017<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2017<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 3,444,440,000.00                   | 3,568,832,000.00                     | 3,517,959,359.00                       | 98,57                        |
| 2. Belanja Barang  | 998,817,000.00                     | 1,205,943,000.00                     | 1,148,514,660.00                       | 95,24                        |
| 3. Belanja Modal   | 75,000,000.00                      | 75,000,000.00                        | 74,970,000.00                          | 99,96                        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>4,518,257,000.00</b>            | <b>4,849,775,000.00</b>              | <b>4,741,444,019.00</b>                | <b>97,77</b>                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2018)

Pada Tabel 1. Realisasi anggaran tahun 2017 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kendari memiliki pagu revisi sebesar Rp4.849.775.000,00 dengan total realisasi mencapai Rp4.741.444.019, sehingga persentase capaian secara keseluruhan adalah 97,77%. Jika diteliti lebih dalam, setiap jenis belanja itu mencapai angka yang sangat ekstrem yaitu 99,96%. Secara administratif, capaian 97,77% sering kali dipuji sebagai bentuk disiplin anggaran yang luar biasa tinggi. Namun, dalam analisis risiko *fraud*, angka 99,96% pada belanja modal adalah sebuah anomali yang besar. Secara logika pengadaan, sangat jarang sebuah proyek fisik menyisakan saldo yang begitu kecil (hanya 0,04% atau sekitar 30 ribu rupiah dari 75 juta). Hal ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menghabiskan anggaran tanpa sisa, yang sering kali dilakukan dengan cara manipulasi dokumen pertanggungjawaban diakhir tahun atau pengaturan nilai kontrak yang dibuat sedemikian rupa agar identik dengan pagu anggaran, guna menghindari munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

**Tabel 2. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2018**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2018<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2018<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2018<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 3,228,004,000.00                   | 3,558,583,000.00                     | 3,502,219,439.00                       | 98,42                        |
| 2. Belanja Barang  | 1,363,132,000.00                   | 1,236,245,000.00                     | 1,196,395,304.00                       | 96,78                        |
| 3. Belanja Modal   | 743,178,000.00                     | 48,100,000.00                        | 48,100,000.00                          | 100                          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>5,334,314,000.00</b>            | <b>4,842,928,000.00</b>              | <b>4,746,714,743.00</b>                | <b>98,01</b>                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2018)

Pada Tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat dinamika yang sangat menarik pada struktur anggaran dimana total Pagu Revisi adalah Rp4.842.928,00 dengan realisasi sebesar Rp4.746.714.743 atau sebesar 98,01%. Pada tahun ini. Belanja Pegawai terserap 98,42% dan Belanja Barang 96,78%. Yang paling mencolok adalah Belanja Modal yang terealisasi tepat 100% (Rp48.100.000) dari Pagu Rp48.100.000). Selain itu, terlihat adanya pengurangan drastis pada Pagu Belanja Modal dari Pagu Awal (Rp.743.178.000,00) menjadi Pagu Revisi (Rp48.100.000,00). Kaitan angka ini dengan risiko *fraud* sangat kuat. Realisasi 100% pada belanja modal menunjukkan tidak adanya efisiensi tender sama sekali, yang mengarah pada dugaan praktik menunjukan langsung yang diarahkan atau pengaturan pemenang lelang (*bid rigging*). Penurunan drastis pagu modal ditengah tahun juga mengindikasikan adanya penghasilan dana yang tidak terencana dengan baik diawal, yang sering kali digunakan untuk menutupi defisit di pos lain atau membiayai kegiatan yang kurang

transparan. Namun memiliki daya serap cepat agar angka normalitas anggaran tetap terjaga diatas 98%.

**Tabel 3. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2019**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2019<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2019<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2019<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 3,228,011,000.00                   | 4,204,704,000.00                     | 4,129,428,092.00                       | 98,21                        |
| 2. Belanja Barang  | 2,127,922,000.00                   | 2,131,335,000.00                     | 2,074,806,895.00                       | 97,35                        |
| 3. Belanja Modal   | 45,802,000.00                      | 69,302,000.00                        | 69,302,000.00                          | 100                          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>5,401,735,000.00</b>            | <b>6,405,341,000.00</b>              | <b>6,273,536,987.00</b>                | <b>97,94</b>                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2019)

Pada Tabel 3. Realisasi anggaran tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sebesar 97.94% menciptakan impresi bahwa pengelolaan keeuangan di Kota Kendari berada dalam kondisi sangat sehat. Namun, jika dibedah lebih dalam, realisasi Belanja Modal yang mencapai angka mutlak 100% justru menjadi anomali statistik dalam konteks peengadaan publik. Secara teknis, setiap proses lelang atas pengadaan barang dan jasa hampir selalu menghasilkan sisa tender (efisiensi) dari selisih HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan nilai kontak; sehingga realisasi tepat 100% mengindikasikan adanya praktik pengaturan pemenang lelang atau manipulasi kontrak agar seluruh pugu terserap habis tanpa sisa. Fenomena ini memperkuat indikasi risiko *fraud* pada tahap perencanaan, di mana pugu rivisi digunakan bukan untuk efisiensi, melainkan sebagai justifikasi untuk melegitimasi pengeluaran yang telah diatur sebelumnya (*budget smoothing*), sehingga anggaran yang secara administratif yang telah diatur sebelumnya mentup celah bagi penghematan keuangan daerah.

**Tabel 4. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2020**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2020<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2020<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2020<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 4,177,777,000.00                   | 4,252,777,000.00                     | 3,985,397,779.00                       | 93,71                        |
| 2. Belanja Barang  | 5,625,172,000.00                   | 2,611,518,000.00                     | 2,566,799,722.00                       | 98,29                        |
| 3. Belanja Modal   | 355,653,000.00                     | 645,355,000.00                       | 645,355,000.00                         | 99,99                        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>10,158,602,000.00</b>           | <b>7,509,650,000.00</b>              | <b>7,197,552,501.00</b>                | <b>95,84</b>                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2020)

Pada Tabel 4. Realisasi anggaran tahun 2020 menunjukkan dinamika yang krusial ketika terjadi pergeseran signifikan antar pagu awal dan pagu revisi, khususnya pada pos belanja barang. Realisasi sebesar 95,84% ditengah perubahan pagu tersebut mencerminkan adanya respons birokrasi yang sangat reaktif, namun sekaligus menunjukkan lemahnya akurasi perencanaan awal. Dalam perspektif analisis risiko, tingginya realisasi ditengah perubahan anggaran yang drastis merupakan sinyal adanya *asymmetric information* antara eksekutif dan legislatif. Risiko *fraud* disini tersamar dalam fleksibilitas anggaran, dimana revisi yang besar seringkali dimanfaatkan untuk menyisipkan kegiatan-kegiatan non-prioritas yang memiliki tingkat pengawasan rendah seperti pengeluaran seremonial (rapat, seminar, acara seremonial), perjalanan dinas yang tidak terkait program prioritas, serta honor untuk kegiatan tanpa nilai tambah publik. Ketegasan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat penyerapan tinggi pada pos belanja barang dan modal, meskipun terjadi pergeseran anggaran, mengindikasikan adanya tekanan institusional untuk menghabiskan dana yang tersedia guna

menghindari penilaian kinerja negatif, terlepas dari apakah pengeluaran tersebut memiliki nilai manfaat yang optimal (*value for money*).

**Tabel 5. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2021**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2021<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2021<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2021<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 4,185,333,000.00                   | 3,993,411,000.00                     | 3,979,685,677.00                       | 99,66                        |
| 2. Belanja Barang  | 2,595,480,000.00                   | 1,741,859,000.00                     | 1,736,465,759.00                       | 99,69                        |
| 3. Belanja Modal   | -                                  | 66,736,000.00                        | 66,736,000.00                          | 100                          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>6,780,813,000.00</b>            | <b>5,802,006,000.00</b>              | <b>5,782,887,436.00</b>                | <b>99,67</b>                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2021)

Pada Tabel 5. realisasi anggaran tahun 2021 mengungkapkan kondisi yang sangat ekstrem di mana penyerapan anggaran menyentuh angka 99,67%, sebuah titik yang secara teori audit disebut *too good to be true*. Ketika seluruh jenis belanja baik pegawai, barang, maupun modal terapresiasi di atas 99%, maka fungsi anggaran sebagai alat kontrol efisiensi praktis telah hilang. Pola ini mengindikasikan bahwa birokrasi di Kota Kendari memperlakukan anggaran sebagai target kuota yang harus dihabiskan, bukan sebagai batas plafon maksimal. Dari sudut pandang indikasi *fraud*, tingkat realisasi yang nyaris sempurna secara merata ini merupakan *red flag* terjadinya praktik *end of year spending spree* atau pesta belanja akhir tahun. Risiko kecurangan meningkat tajam dalam bentuk manipulasi pelaporan kemajuan fisik proyek agar terlihat selesai 100% tepat pada waktu penutupan kas, demi menghindari sanksi administratif atau pemotongan anggaran di periode berikutnya, padahal secara fisik kualitas pekerjaan mungkin tidak sesuai spesifikasi.

**Tabel 6. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2022**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2022<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2022<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2022<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 4,042,412,000.00                   | 4,412,104,000.00                     | 4,403,886,094.00                       | 99,81                        |
| 2. Belanja Barang  | 3,898,694,000.00                   | 8,506,154,000.00                     | 8,496,983,029.00                       | 99,81                        |
| 3. Belanja Modal   | 1,531,266,000.00                   | 1,545,985,000.00                     | 1,532,108,500.00                       | 99,1                         |
| <b>Jumlah</b>      | <b>9,472,372,000.00</b>            | <b>14,464,243,000.00</b>             | <b>14,432,977,623.00</b>               | <b>99,78</b>                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2022)

Pada tabel 6. Realisasi anggaran tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pagu awal, khususnya pada belanja barang dan jasa. Meskipun terjadi lonjakan anggaran, realisasi tetap berada pada tingkat yang tinggi, yaitu 99,78%. Belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan tingkat realisasi hampir sempurna, sedangkan belanja modal sedikit lebih rendah namun tetap berada di atas 99%. Secara administratif, kemampuan menyerap anggaran yang besar dalam waktu yang sangat singkat sering dianggap sebagai prestasi manajemen. Namun secara analitis, hal ini menunjukkan adanya risiko *opportunistic behavior*. Penyesuaian anggaran tengah jalan yang langsung terserap habis menimbulkan pertanyaan besar mengenai kewajaran kebutuhan dan transparansi proses pengadaan. Indikasi *fraud* dalam tabel ini terlihat dari pola penggelembungan anggaran (*budget padding*) yang disisipkan melalui mekanisme revisi, di mana tambahan dana tersebut diduga di alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang

bersifat konsumtif dan seremonial yang sulit diverifikasi kebenarannya secara objektif, namun secara dokumen terlihat sah dan patuh hukum.

**Tabel 7. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Belanja 2023**

| Jenis Belanja      | Pagu Awal<br>Anggaran 2023<br>(Rp) | Pagu Revisi<br>Anggaran 2023<br>(Rp) | Realisasi s/d<br>Desember 2023<br>(Rp) | Persentase<br>Capaian<br>(%) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | 4,439,582,000.00                   | 4,945,807,000.00                     | 4,939,860,921.00                       | 99,89                        |
| 2. Belanja Barang  | 7,199,277,000.00                   | 5,996,954,000.00                     | 5,993,165,362.00                       | 99,94                        |
| 3. Belanja Modal   | -                                  | 378,600,000.00                       | 378,600,000.00                         | 100                          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>11,638,859,000.00</b>           | <b>11,321,361,000.00</b>             | <b>11,311,626,283.00</b>               | <b>99,91</b>                 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kendari (2023)*

Pada tabel 7. Realisasi anggaran tahun 2023, menunjukkan tingkat penyerapan tertinggi selama periode penelitian, dengan total realisasi mencapai 99,91%. Seluruh jenis belanja menunjukkan realisasi yang hampir sempurna, termasuk belanja modal yang terealisasi 100%. Konsisten tingkat realisasi yang tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang stabil. Secara makro, kondisi ini memberikan ilusi mengenai kinerja keuangan yang terlihat baik bagi masyarakat Kota Kendari. Namun secara makro, ini merupakan sebuah indikasi kuat dari korupsi dalam kepatuhan. Penjelasan pada tabel ini menyimpulkan bahwa konsistensi penyerapan yang mendekati sempurna selama bertahun-tahun adalah bentuk normalisasi, dimana anggaran tidak lagi direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dilapangan, melainkan agar terhindar dari audit investigatif, yang didalamnya bisa terjadi inefisiensi dan pemborosan yang sistematis.

#### 4.2 Analisis Varians Anggaran (Perbandingan Pagu Awal, Pagu Revisi, dan Realisasi)

Analisis varians anggaran dilakukan dengan membandingkan pagu awal, pagu revisi, dan realisasi untuk mengukur deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa deviasi antara pagu awal dan pagu revisi pada beberapa tahun bersifat sangat signifikan. Pada tahun 2018, pagu awal belanja modal sebesar Rp743.178.000,00 turun drastis menjadi Rp48.100.000,00 pada pagu revisi, atau mengalami penurunan sebesar 93,5%. Sebaliknya, pada tahun 2022, pagu awal belanja barang sebesar Rp3.898.694.000,00 melonjak menjadi Rp8.506.154.000,00 pada pagu revisi, atau meningkat 118,2%. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan pagu belanja pegawai dari Rp3.228.011.000,00 menjadi Rp4.204.704.000,00 (kenaikan 30,3%), sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis pada pagu belanja barang dari Rp5.625.172.000,00 menjadi Rp2.611.518.000,00 (penurunan 53,6%). Deviasi antara pagu revisi dan realisasi dalam seluruh periode pengamatan konsisten sangat kecil, tidak pernah melebihi 6,29% (tahun 2017 pada belanja barang). Pada sebagian besar pos belanja, deviasinya bahkan berada dibawah 1%. Pola ini menunjukkan bahwa revisi anggaran tidak digunakan sebagai instrumen perencanaan ulang yang substantif, melainkan lebih berfungsi sebagai penyesuaian teknis untuk memastikan realisasi mendekati 100% dari pagu yang ditetapkan. Kondisi ini, sebagaimana diungkapkan oleh Mahmudi (2019), merupakan indikator lemahnya akurasi perencanaan awal sekaligus sinyal adanya potensi penyalahgunaan mekanisme revisi anggaran.

#### 4.3 Analisis Anomali Statistik (Identifikasi Pola Realisasi Tidak Lazim)

Analisis anomali statistik dilakukan dengan mengidentifikasi pola realisasi yang tidak lazim, khususnya persentase penyerapan yang mendekati atau sama dengan 100%, yang dalam literatur audit publik dikategorikan sebagai *red flag* (ACFE, 2022; Tuanakotta, 2013). Hasil analisis menemukan anomali yang konsisten dan berulang selama periode 2017-2023. Pertama,

realisasi belanja modal mencapai angka persis 100% pada tahun 2018 (Rp48.100.000,00 dari pagu revisi Rp48.100.000,00), tahun 2019 (Rp69.302.000,00 dari pagu revisi Rp69.302.000,00), tahun 2021 (Rp66.736.000,00 dari pagu revisi Rp66.736.000,00), dan tahun 2023 (Rp378.600.000,00 dari pagu revisi Rp378.600.000,00). Secara teknis pengadaan, realisasi tepat 100% pada belanja modal merupakan anomali yang tidak wajar karena setiap proses lelang hampir selalu menghasilkan sisa efisiensi. Kedua, pada penyerapan di atas 99%: belanja pegawai (99,66%), belanja barang (99,69%), dan belanja modal (100%), menghasilkan total penyerapan (99,67%). Tingkat keseragaman realisasi yang demikian tinggi di semua pos secara simultan merupakan kondisi yang sangat tidak lazim dalam konteks anggaran publik. Ketiga, pada tahun 2023, total realisasi mencapai 99,91% dengan seluruh komponen di atas 99,89% yang merupakan titik penyerapan tertinggi sepanjang periode pengamatan. Keempat, pola penyerapan tinggi ini konsisten terjadi setiap tahun tanpa pernah mengalami koreksi ke bawah yang signifikan, bahkan pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19 yang seharusnya mengganggu pelaksanaan program total realisasi masih mencapai 95,84%. Kumpulan pola anomali ini secara kolektif membentuk sinyal peringatan dini (*red flag*) yang mengindikasikan adanya tekanan sistematis dalam penyerapan anggaran.

#### 4.4 Diskusi

Hasil dari analisis horizontal menunjukkan bahwa total pengeluaran daerah Pemerintah Kota Kendari meningkat sebesar 138,6% selama rentang waktu 2017 hingga 2023, dari Rp 4,74 miliar menjadi Rp 11,31 miliar. Meski demikian, kenaikan angka ini tidak diimbangi dengan perubahan yang wajar dalam tingkat realisasi. Angka realisasi untuk belanja pegawai yang berada di kisaran 93,71% hingga 99,89% selama periode tersebut mencerminkan pola yang sangat kaku, mengingat bahwa elemen ini sebenarnya bersifat dinamis dan tergantung pada perubahan pegawai, penyesuaian tunjangan, serta kebijakan kenaikan gaji berkala. Dari sudut pandang teori keagenan, pola ini menunjukkan perilaku agen yang lebih fokus pada pencapaian target administratif ketimbang pada efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Temuan yang lebih mencolok muncul pada belanja barang dan jasa yang melonjak drastis hingga 388% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dari Rp 1,7 miliar menjadi Rp 8,50 miliar, dan masih terserap hampir sepenuhnya (99,81%). Secara keseluruhan, analisis horizontal menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan signifikan dalam penyerapan anggaran selama tujuh tahun berturut-turut adalah kondisi yang secara statistik tidak biasa dan menunjukkan adanya tekanan sistematis untuk menggunakan anggaran alih-alih mengelolanya dengan efisien. Hal ini sejalan dengan konsep korupsi dalam kepatuhan (*corruption in compliance*) di mana kepatuhan formal dijadikan sebagai instrumen legitimasi untuk menyembunyikan ketidakefisienan yang mendalam.

Hasil analisis varians anggaran mengungkap pola yang secara teoritis dikategorikan sebagai indikasi perencanaan artifisial. Deviasi antara pagu awal dan pagu revisi yang sangat besar pada belanja barang sebesar 118,2% di tahun 2022, menunjukkan bahwa perencanaan awal tidak didasarkan pada kebutuhan nyata yang terukur. Akurasi perencanaan anggaran yang rendah adalah indikator fundamental dari lemahnya tata kelola keuangan daerah. Namun kontradiktif dengan hal tersebut, meskipun terjadi perubahan pagu yang dramatis di tengah tahun, deviasi antara pagu revisi dan realisasi akhir justru sangat kecil, tidak pernah melebihi 6,29% dan sebagian besar bahkan di bawah 1%. Pola kontradiktif ini, yaitu perencanaan awal yang tidak akurat namun realisasi akhir yang selalu mendekati sempurna, hanya dapat dijelaskan melalui dua kemungkinan. Pertama, revisi anggaran tidak digunakan sebagai instrumen perencanaan ulang yang substantif, melainkan sebagai mekanisme untuk menyesuaikan pagu agar mendekati angka yang sudah direncanakan untuk direalisasikan. Kedua, terdapat praktik *budget smoothing* di mana angka pagu revisi ditetapkan mundur

menyesuaikan realisasi yang sudah dapat diprediksi dengan pasti bukan sebaliknya. Kedua kemungkinan ini merupakan manifestasi dari elemen kesempatan dalam kerangka *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) di mana mekanisme revisi anggaran yang fleksibel dan minim pengawasan menciptakan celah bagi manipulasi administratif yang sulit terdeteksi.

Hasil penelitian anomali statistik menghasilkan temuan yang paling kuat dalam konteks deteksi risiko *fraud*. Realisasi belanja modal yang mencapai persis 100% pada empat tahun yang berbeda (2018, 2019, 2021, dan 2023) merupakan anomali yang secara teknis tidak mungkin terjadi dalam proses pengadaan yang berjalan normal. Setiap proses lelang kompetitif hampir selalu menghasilkan selisih efisiensi antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai kontrak terpilih. Ketiadaan selisih ini secara berulang mengindikasikan salah satu dari dua kondisi pengaturan pemenang lelang (*bid rigging*) atau penetapan langsung pagu revisi sesuai nilai kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Kedua kondisi ini merupakan *redflag* yang diakui dalam standar audit publik. Anomali tahun 2021 merupakan yang paling mencolok secara statistik: seluruh komponen belanja secara simultan mencapai penyerapan di atas 99%, yaitu belanja pegawai 99,66%, belanja barang 99,96%, dan belanja modal 100%, sehingga total penyerapan mencapai 99,67%. Profitabilitas terjadinya keseragaman ekstrim ini secara alami sangatlah rendah, dan justru semakin rendah jika mempertimbangkan bahwa tahun 2021 merupakan masa pemulihan pasca puncak pandemi COVID-19 yang seharusnya menimbulkan gangguan signifikan pada pelaksanaan kegiatan. Kenyataan bahwa realisasi tetap mendekati sempurna meskipun di tengah disrupsi pandemi memperkuat indikasi bahwa angka realisasi tidak mencerminkan kondisi pelaksanaan yang sesungguhnya di lapangan, melainkan merupakan hasil rekayasa administratif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Apriadi dan Adhariani (2022) yang menanyakan bahwa ketidakwajaran pola realisasi anggaran merupakan indikator yang signifikan dalam mendeteksi *fraud* administratif. Secara kolektif, ketiga analisis menghasilkan satu kesimpulan yang saling menguatkan bahwa anggaran di Pemerintah Kota Kendari tidak dikelola berdasarkan prinsip *value for money*, melainkan dikendalikan oleh tekanan penyerapan kuantitatif yang mendorong praktik *end-year spending spree* sebagaimana diidentifikasi dalam elemen tekanan *fraud* sebagai indikator efektivitas verifikasi, dan berbeda pula dengan pandangan umum yang melihat realisasi mendekati 100% di Aceh Barat (99,27%) maupun Ambon (99,53%) sebagai cerminan kinerja yang baik, penelitian ini justru menemukan bahwa konsistensi penyerapan mendekati sempurna selama tujuh tahun berturut-turut adalah sinyal peringatan dini risiko kecurangan yang paling kuat. Kontribusi penelitian ini terletak pada (1) penerapan analisis tren longitudinal pada satu entitas yang mengungkap pola yang tidak terdeteksi pada studi *cross-sectional*, (2) identifikasi kombinasi anomali varians pagu dan realisasi sempurna sebagai penanda kecurangan administratif yang tersembunyi, dan (3) pergeseran paradigma evaluasi kinerja keuangan daerah dari fokus pada kuantitas penyerapan menuju kewajaran pola belanja dan kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Studi ini menyimpulkan bahwa sementara tingkat realisasi anggaran yang tinggi mungkin tampak mencerminkan manajemen keuangan yang baik, penyerapan konsisten yang baik mendekati 100 % selama beberapa tahun, terutama dengan revisi anggaran yang signifikan dan lonjakan pengeluaran akhir tahun, dapat menunjukkan penipuan administrasi yang mendasarinya. Pola seperti ini menunjukkan bahwa anggaran tidak selalu direncanakan berdasarkan kebutuhan aktual melainkan untuk menghindari pengawasan audit yang berpotensi menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sistematis. Oleh karena itu, menganalisis tren pengeluaran dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi penipuan tersembunyi dibalik kepatuhan administratif formal.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam naskah tersebut disarankan agar pemerintah kota kendari meningkatkan akurasi perencanaan awal untuk meminimalkan akurasi perencanaan anggaran sejak awal guna meminimalkan ketergantungan pada mekanisme revisi anggaran yang drastis, sehingga dapat menghindari indikasi praktik *budget padding* dapat diminimalkan secara sistematis, selain itu pengawasan keuangan daerah oleh pihak inspektorat maupun lembaga audit sebaiknya tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan, melainkan harus mulai mengevaluasi kewajaran pola belanja dan kuantitas pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kesesuaian antara laporan kemajuan fisik dengan konsisi aktual yang dapat di verifikasi secara independen. Verifikasi fisik yang lebih ketat dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa realisasi 100 % pada belanja modal benar-benar mencerminkan penyelesaian pekerjaan sesuai spesifikasi, bukan sekedar rekayasa administratif demi penutupan kas akhir tahun.

### Daftar Pustaka

- ACFE. (2022). Organizations worldwide lose trillions of dollars to occupational fraud. ACFE. <https://www.acfe.com/about-the-acfe/newsroom-for-media/press-releases/press-release-detail?s=2022-RTTN-launch>
- Annisa, N. Q., & Bakri, M. R. (2025). Penggunaan Benford's Law dalam menemukan red flag: Potensi fraud pada pengeluaran pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v6i1.560>
- Hery. (2016). Analisis laporan keuangan: Integrated and comprehensive edition. Grasindo.
- ICW. (2022). Tata kelola dan anti korupsi. ICW. <https://antikorupsi.org/id/article/tata-kelola-dan-anti-korupsi>
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Lusiana, I. (2026). Audit forensik: Kunci membongkar fraud di balik laporan keuangan. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/irmalusiana5927/695bc47e34777c1f33543f62/audit-forensik-kunci-membongkar-fraud-di-balik-laporan-keuan>
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & manajemen keuangan daerah. Andi.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Maladministrasi gerbang korupsi. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--maladministrasi-gerbang-korupsi>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. (2025).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. (2020).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. (2019).
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The determinants of frauds in local governments. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2647769>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi keperilakuan. Gadjah Mada University Press.
- Tuanakotta, T. M. (2013). Mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (2014).